



PUTUSAN

Nomor 2210/Pdt.G/2019/PAMks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, Tempat dan Tanggal lahir, Maros, 28 September 1989, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Makassar, 18 Januari 1993, agama Kristen Katolik, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Katimbang, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar register perkara Nomor: 2210/Pdt.G/2019/PA Mks, taggal 11 September 2019 pada pokoknya mengemukakan dengan perubahan dalil dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2013 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan

Putusan No.2210/Pdt.G/2019/PA.Mks hal. 1 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biringkanaya, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 167/59/III/2013, tanggal 09 Maret 2013

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, di Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros

3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 6 tahun 6 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Pemohon bernama, ANAK, umur 6 tahun

4. Bahwa sejak tahun 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran.

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :

- Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon bahkan tidak mau mendengar saran dan nasehat Pemohon
- Termohon tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya seorang istri
- Termohon mempunyai hubungan khusus dengan laki laki lain (selingkuh) yang disaksikan oleh Pemohon.
- Termohon sering mengambil uang Pemohon di ATM tanpa sepengetahuan Pemohon.
- Termohon telah murtad ke agama Kristen Katolik;

6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama sejak tahun 2016 sampai sekarang

7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sepakat untuk berpisah (cerai)

8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

Putusan No.2210/Pdt.G/2019/PA.Mks hal. 2 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menfasakh perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dan Termohon (**TERMOHON**);.
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan relaas panggilan Nomor: 2210/Pdt.G/2019/PA.Mks tanggal 12 September 2019 untuk sidang tanggal 25 September 2019, dan tanggal 26 September 2019 untuk sidang tanggal 2 Oktober 2019 namun tidak datang menghadap, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini karena Termohon tidak pernah menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya

Putusan No.2210/Pdt.G/2019/PA.Mks hal. 3 dari 12 hal.



dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan perkaranya meskipun tanpa hadirnya Termohon.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 167/59/III/2013 tanggal 09 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dan telah bermaterai cukup serta distempel pos, kemudian diberi tanda bukti P.;

Saksi-saksi:

1. **SAKSI**, umur 22 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon
 - Bahwa kenal Pemohon bernama PEMOHON dan kenal pula Termohon bernama TERMOHON, hubungan keduanya adalah suami istri, menikah pada tahun 2013 di Makassar;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, telah dikaruniai seorang anak yang ada dalam pemeliharaan Pemohon;
 - Bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai kurang harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah salah satu diantaranya Tergugat kembali ke agama Kristen Katolik.

Putusan No.2210/Pdt.G/2019/PA.Mks hal. 4 dari 12 hal.



- Bahwa saksi mengetahui bahwa Termohon murtad dari kalung yang dipakai dan media sosialnya.
 - Bahwa saksi sering melihat mereka bertengkar, selain itu Pemohon sering curhat tentang keadaan rumah tangganya yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016 sampai sekarang, dan Termohon yang pergi meninggalkan Termohon;
 - Bahwa sejak Termohon tinggalkan Pemohon, tidak pernah lagi kembali rukun bersama dengan Pemohon sebagai suami isteri;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil.
2. SAKSI umur 23 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon
 - Bahwa kenal Pemohon bernama PEMOHON dan kenal pula Termohon bernama TERMOHON, hubungan keduanya adalah suami istri, menikah pada tahun 2013 di Makassar;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, telah dikaruniai seorang anak yang ada dalam pemeliharaan Pemohon;
 - Bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai kurang harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon sering marah-marah dan tidak mau mendengar saran/nasehat Pemohon, serta Termohon telah murtad;

Putusan No.2210/Pdt.G/2019/PA.Mks hal. 5 dari 12 hal.



- Bahwa saksi mengetahui bahwa Termohon murtad dari kalung yang dipakai dan media sosialnya.
- Bahwa saksi sering melihat mereka bertengkar, selain itu Pemohon sering curhat tentang keadaan rumah tangganya yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016 sampai sekarang, dan Termohon yang pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa sejak Termohon tinggalkan Pemohon, tidak pernah lagi kembali rukun bersama dengan Pemohon sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Putusan No.2210/Pdt.G/2019/PA.Mks hal. 6 dari 12 hal.



Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara cerai talak dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa kehidupan rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan salah satunya Termohon telah murtad ke agama Kristen Katolik, karenanya perceraian adalah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Menimbang bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang dan pula tidak pula mengirim wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, maka harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, Majelis Hakim menilai bahwa Termohon tidak ingin membantah/membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat P. dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, lagi pula dibuat oleh pejabat yang

Putusan No.2210/Pdt.G/2019/PA.Mks hal. 7 dari 12 hal.



berwenang dan berkaitan langsung dengan apa yang dipersengketakan di Pengadilan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat *formal* dan *materiil*, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 284 dan Pasal 285 Rbg. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, dan kedua belah pihak adalah pihak yang berkompeten dalam perkara ini.

Menimbang bahwa kedua orang saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut mengenai dalil-dalil yang diajukan Pemohon adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dan keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa alasan Pemohon tersebut cukup mempunyai dasar hukum yaitu Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa bahwa secara filosofis hukum, membina dan mempertahankan kelanggengan perkawinan merupakan harapan hidup bagi pasangan suami istri maupun keluarga masing-masing. Suami dan atau istri tidak akan mengajukan permohonan perceraian apabila tidak terdapat hal-hal yang sangat bertentangan dengan harapannya tersebut. Maka dengan pengajuan perceraian itu saja, sudah menimbulkan persangkaan bahwa antara Pemohon dengan Termohon terdapat permasalahan hidup yang tidak dapat terpecahkan kecuali dengan jalan bercerai.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam

Putusan No.2210/Pdt.G/2019/PA.Mks hal. 8 dari 12 hal.



Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga pasangan suami istri yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Dalam hal tersebut apabila salah seorang pasangan suami istri telah murtad, maka perkawinan kedua belah pihak dianggap sudah menyimpang dari tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang perkawinan menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian yaitu harus ada alasan-alasan tertentu yang valid, akurat dan faktual, serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Alasan-alasan tertentu sebagaimana dimaksud ialah alasan yang secara limitatif tersebut dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, serta harus terbukti sebagaimana ketentuan hukum acara pembuktian dalam persidangan pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan bukti saksi-saksi sebagaimana dimaksud telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yakni dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut mempunyai dasar hukum dan beralasan.

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Pemohon dibuktikan dengan kesaksian saksi-saksi, maka fakta yang terungkap di persidangan ialah Penggugat telah terbukti murtad, atau kembali ke agamanya semula yaitu agama Kristen Katolik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperingatkan Pemohon mengenai risiko terjadinya perceraian, akan tetapi Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, karena Pemohon sudah membenci Termohon akibat Termohon murtad ke agama Kersiten Katolik.

Putusan No.2210/Pdt.G/2019/PA.Mks hal. 9 dari 12 hal.



Menimbang, bahwa dalam kasus posisi sebagaimana tersebut, Majelis Hakim berpendapat adalah dipandang adil dan bijak apabila Pemohon dan Termohon memutuskan perkawinan, karena dengan mempertahankan perkawinan tersebut justru akan menimbulkan mafsadat (bahaya) bagi kedua belah pihak setidaknya Pemohon di dalam kehidupannya akan terus menerus mengalami penderitaan lahir batin.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan fasakh perkawinan Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap, maka harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, majelis mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, terakhir Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang belaku dan berkaitan dengan perkara ini.

Putusan No.2210/Pdt.G/2019/PA.Mks hal. 10 dari 12 hal.



MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menfasakh perkawinan antara Pemohon, **PEMOHON**, dan Termohon, **TERMOHON**;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 506.000.00 (lima ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Rabu tanggal **02 Oktober 2019 Miladiyah**, bertepatan dengan tanggal **03 safar 1441 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. Muhammad Anwar Saleh, S.H.M.H**, Ketua Majelis, **Dra.Kartini** dan **Drs. H. Umar D.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Hariyati, S.H., M.H.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Kartini

Drs. H. Muhammad Anwar Saleh, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Umar D .

Putusan No.2210/Pdt.G/2019/PA.Mks hal. 11 dari 12 hal.



Panitera Pengganti,

Hj. Hariyati, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000.00.
2. Proses	Rp	50.000.00
3. PNBP Panggilan	Rp	20.000.00
3. Panggilan	Rp	390.000.00
4. Redaksi	Rp	10.000.00
5. Meterai	Rp	6.000.00
Jumlah	Rp	506.000.00

(Lima ratus enam ribu rupiah).

Putusan No.2210/Pdt.G/2019/PA.Mks hal. 12 dari 12 hal.